



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 65 TAHUN 2018

T E N T A N G

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata, dan berkelanjutan diperlukan persediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau;
 - b. bahwa daerah wajib menyediakan cadangan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, dan darurat pangan akibat bencana alam dan bencana sosial guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat;
 - c. bahwa sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan diperlukan regulasi sebagai acuan dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44347);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
3. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
5. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
6. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.



8. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
13. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
16. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
17. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
18. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.



19. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama antar daerah.
20. Gejolak Harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu (dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah).
21. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut Pemerintah Propinsi, adalah Gubernur Propinsi Sumatera Selatan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
23. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
24. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
25. Dinas Ketahanan Pangan adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang memiliki tugas penyusunan kebijakan dan koordinasi bidang ketahanan pangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten adalah:

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan pada saat terjadi gejolak harga pangan;
 - b. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan pada saat terjadi gejolak harga pangan;
- 

- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan pada saat terjadi gejolak harga pangan; dan
- d. memberikan bantuan pangan keluar daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten untuk:

- a. menyediakan dan mengelola cadangan pangan pemerintah kabupaten untuk mengatasi terjadinya rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk, dan gejolak harga pangan; dan
- b. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan.
- c. memberikan bantuan pangan keluar daerah.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Sasaran Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten meliputi :

- a. masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan pada saat terjadi gejolak harga pangan; dan
- b. keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan cadangan pangan meliputi:

- a. pengadaan cadangan pangan;
- b. pengelolaan cadangan pangan; dan
- c. penyaluran cadangan pangan.

BAB V
PENGADAAN CADANGAN PANGAN
Pasal 6

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berupa beras, diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi daerah.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah dan harga pasar yang berlaku pada saat pengadaan.

BAB VI
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dibidang Pangan, Perusahaan Swasta, Koperasi berbadan hukum dan Perum Bulog sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. wajib memiliki sistem penyimpanan cadangan pangan yang memadai dari sisi pengendalian hama dan penyakit;
 - b. wajib memiliki tempat penyimpanan atau gudang dengan kapasitas paling sedikit 25 (dua puluh lima) ton;
 - c. memiliki sumber daya manusia yang memadai serta sanggup untuk mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu.
- (5) Cadangan pangan pemerintah kabupaten yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten melalui Keputusan Bupati.
- (6) Pelepasan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan hibah.
- (7) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (8) Cadangan pangan pemerintah kabupaten disimpan di Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dibidang Pangan, Perusahaan swasta, Koperasi berbadan hukum dan Perum Bulog sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sisa Cadangan Pangan

Pasal 8

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten tahun sebelumnya dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sisa cadangan pangan yang belum didistribusikan menjadi cadangan pangan tahun berikutnya; dan
- b. Dinas Ketahanan Pangan dan Lembaga yang mengelola Cadangan Pangan berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan cadangan pangan.

BAB VII
PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten meliputi:

- a. jumlah bantuan; dan
- b. mekanisme.



Bagian Kedua
Jumlah Cadangan Pangan dan Bantuan
Pasal 10

- (1) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Cadangan} \\ \text{Pangan} \\ \text{Pemerintah} \\ \text{Kabupaten} \end{array} = 80\% \times \begin{array}{l} \text{Cadangan Pangan} \\ \text{Pemerintah Prop. Sumsel} \times \text{Rasio} \\ \text{jumlah Penduduk Kab. OKU} \\ \text{TIMUR} / \text{Jumlah Penduduk} \\ \text{Prop. Sumsel} \end{array}$$

- (2) Perhitungan jumlah pangan pokok yang digunakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- (3) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat konsumsi dalam gram per jiwa per hari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi oleh Tim Pelaksana cadangan pangan.
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan antara lain:
- a. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d. Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - e. Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; dan
 - g. Instansi terkait yang relevan dalam kegiatan pengelolaan cadangan pangan.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Ketiga Mekanisme

Pasal 11

- (1) Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dilakukan sebagai berikut:
 - a. atas perintah Bupati; dan
 - b. usulan desa/kelurahan melalui kecamatan.
 - (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Bupati memerintahkan kepada kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan penanganan gejolak harga pangan;
 - b. Tim Pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
 - c. berdasarkan hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan, dan kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten;
 - e. penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima.
 - f. penyaluran dilakukan sampai kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
 - g. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten;
 - h. Tim Pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dari gudang sampai dengan masyarakat sasaran; dan
 - i. Tim Pelaksana Kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- 

- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan desa/kelurahan melalui kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme:
- a. Camat dapat mengusulkan kepada Bupati melalui kepala Dinas Ketahanan pangan untuk dapat disalurkan cadangan pangan pemerintah kabupaten bagi masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan penanganan gejolak harga pangan;
 - b. Tim Pelaksana melakukan verifikasi masyarakat sasaran penerima bantuan cadangan pemerintah kabupaten sebagaimana diusulkan oleh camat calon penerima cadangan pangan;
 - c. berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai Jumlah masyarakat penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten;
 - e. penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;
 - f. penyaluran dilakukan sampai kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
 - g. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah kabupaten;
 - h. Tim Pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dari gudang sampai dengan masyarakat sasaran; dan
 - i. Tim Pelaksana Kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.



BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 12

Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten kepada Bupati setiap triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 september 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 september 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

IDRUS MUSA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 55